



**PENETAPAN**

Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Sukrul bin Karso Atmo**, tempat tanggal lahir Balerejo, 19 September 1962, umur 58 (lima puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD (Sekolah Dasar), tempat kediaman di Dusun I, RT. 003, RW. 001, Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Poniyah binti Poniran**, tempat tanggal lahir Adirejo, 22 Februari 1971, umur 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I, RT. 003, RW. 001, Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon II**;

*Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin di hadapan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 01 April 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin,

Hal. 1 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Sdn, tanggal 05 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Tria Indriyani binti Sukrul

Tempat tanggal lahir : Adirejo, 09 April 2003

Agama : Islam

Usia : 18 (delapan belas) tahun

Pekerjaan : Turut orang tua

Tempat tinggal : Dusun I, RT. 003, RW. 001, Desa Adijaya,  
Kecamatan Pekalongan, Kabupaten  
Lampung Timur.

Dengan calon suaminya :

Nama : Abi Prasetyo bin Ngadi

Tempat tanggal lahir : Ganjar Agung, 24 Mei 1998

Usia : 22 (dua puluh dua) tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal : Mulyojati 16c Pedukuan, RT. 026, RW. 006,  
Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro  
barat, Kota Metro

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bahkan anak Pemohon sudah mengandung 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Tria Indriyani binti Sukrul) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Abi Prasetyo bin Ngadi) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke hadapan sidang;

Bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda perkawinannya mengingat kemungkinan resiko yang ditimbulkannya, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial,

Hal. 3 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan apapun;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon I sebagai orang tua (ayah kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Sukrul bin Karso Atmo**, tempat dan tanggal lahir, Balerejo, 19 September 1962, umur 58 (lima puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I, RT. 003, RW. 001, Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Sukrul bin Karso Atmo telah memberikan nasehat kepada Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
2. Bahwa Sukrul bin Karso Atmo tidak pernah memaksa Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
3. Bahwa Sukrul bin Karso Atmo setuju dan merestui rencana pernikahan Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Tria Indriyani binti Sukrul telah hamil 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa Sukrul bin Karso Atmo siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon II sebagai orang tua (ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Poniyah binti Poniran**, tempat dan tanggal lahir Adirejo, 22 Februari 1971, umur 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I, RT. 003, RW. 001, Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Poniyah binti Poniran telah memberikan nasehat kepada Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
2. Bahwa Poniyah binti Poniran tidak pernah memaksa Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
3. Bahwa Poniyah binti Poniran setuju dan merestui rencana pernikahan Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Tria Indriyani binti Sukrul telah hamil 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa Poniyah binti Poniran siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Tria Indriyani binti Sukrul**, tempat dan tanggal lahir Adirejo, 09 April 2003, agama Islam, pekerjaan turut orang tua, tempat kediaman di Dusun I, RT. 003, RW. 001, Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tria Indriyani binti Sukrul mengetahui ia dimintakan dispensasi oleh orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa Tria Indriyani binti Sukrul setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
3. Bahwa Tria Indriyani binti Sukrul menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
4. Bahwa Tria Indriyani binti Sukrul hendak melangsungkan perkawinan dengan Abi Prasetyo bin Ngadi. Keduanya mau melangsungkan perkawinan karena saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa Tria Indriyani binti Sukrul pernah melakukan hubungan seksual

Hal. 5 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn



dengan Abi Prasetyo bin Ngadi;

6. Bahwa pada saat ini Tria Indriyani binti Sukrul dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;

7. Bahwa Tria Indriyani binti Sukrul tidak mempunyai riwayat penyakit;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Abi Prasetyo bin Ngadi**, tempat dan tanggal lahir Ganjar Agung, 24 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Mulyojati 16c Pedukuan, RT. 026, RW. 006, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro barat, Kota Metro, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Abi Prasetyo bin Ngadi mengetahui Tria Indriyani binti Sukrul dimintakan dispensasi oleh orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa Tria Indriyani binti Sukrul hendak melangsungkan perkawinan dengan Abi Prasetyo bin Ngadi;
3. Bahwa Abi Prasetyo bin Ngadi setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
4. Bahwa Abi Prasetyo bin Ngadi menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
5. Bahwa Abi Prasetyo bin Ngadi hendak melangsungkan perkawinan dengan Tria Indriyani binti Sukrul karena keduanya saling mencintai dan sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa Abi Prasetyo bin Ngadi pernah melakukan hubungan seksual dengan Tria Indriyani binti Sukrul;
7. Bahwa pada saat ini Tria Indriyani binti Sukrul dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
8. Bahwa Abi Prasetyo bin Ngadi bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sejumlah lebih kurang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Abi Prasetyo bin Ngadi tidak mempunyai riwayat penyakit;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan orang tua

Hal. 6 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah kandung) calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung calon suami telah memberikan nasehat kepada Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
2. Bahwa ayah kandung calon suami tidak pernah memaksa Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
3. Bahwa ayah kandung calon suami setuju dan merestui rencana pernikahan Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Tria Indriyani binti Sukrul telah hamil 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa ayah kandung calon suami siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan orang tua (ibu kandung) calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ibu kandung calon suami telah memberikan nasehat kepada Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
2. Bahwa ibu kandung calon suami tidak pernah memaksa Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
3. Bahwa ibu kandung calon suami setuju dan merestui rencana pernikahan Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Tria Indriyani binti Sukrul telah hamil 7 (tujuh) bulan;

Hal. 7 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ibu kandung calon suami siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807041909620001, tanggal 24 Maret 2016, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di-nazzegeben di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807046202710002, tanggal 24 Maret 2016, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di-nazzegeben di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/9/IV/85, tertanggal 25 Juni 1985, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Tengah, Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di-nazzegeben di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807041012090027, tanggal 10 September 2015, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di-nazzegeben di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.4;

Hal. 8 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807044904030002, tanggal 19 Agustus 2020, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.I/44.053/IST/2010, tanggal 30 Desember 2010, diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872032405980002, tanggal 10 Oktober 2016, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pekalongan Nomor 10812295, tanggal 25 Mei 2018, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama Kepala Sekolah Hafzon Exaputra, M.Pd. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kehendak nikah Nomor B-36/Kua.08.10.3/Pw.01/3/2021, tanggal 31 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan dicocokkan

Hal. 9 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), di-nazzegeben di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.10;

Bahwa para Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan *absolute competency* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara *a quo* merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukadana;

Hal. 10 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, para Pemohon hadir ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menuntut agar pengadilan memberi dispensasi kepada Tria Indriyani binti Sukrul untuk melangsungkan perkawinan dengan Abi Prasetyo bin Ngadi, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, disebabkan Tria Indriyani binti Sukrul pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara Tria Indriyani binti Sukrul dengan Abi Prasetyo bin Ngadi sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat, bahkan pada saat ini Tria Indriyani binti Sukrul telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada anak yang dimintakan dispensasi kawin (Tria Indriyani binti Sukrul), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Abi Prasetyo bin Ngadi), orang tua

Hal. 11 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon I dan Pemohon II), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Ibu kandung calon suami), meliputi:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin (Tria Indriyani binti Sukrul), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh Tria Indriyani binti Sukrul, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin (Tria Indriyani binti Sukrul), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Abi Prasetio bin Ngadi), orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon I dan Pemohon II), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Ayah kandung calon suami dan Ibu kandung calon suami) yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807041909620001, tanggal 24 Maret 2016) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),

Hal. 12 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807046202710002, tanggal 24 Maret 2016) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/9/IV/85, tertanggal 25 Juni 1985) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 1985 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lamoung Tengah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor

Hal. 13 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1807041012090027, tanggal 10 September 2015) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dan Tria Indriyani terdapat ikatan kekeluargaan. Pemohon I berkedudukan sebagai kepala keluarga, Pemohon II berkedudukan sebagai istri, sedangkan Tria Indriyani binti Sukrul masing-masing berkedudukan sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807044904030002, tanggal 19 Agustus 2020) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tria Indriyani adalah penduduk Kabupaten Lampung. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.I/44.053/IST/2010, tanggal 30 Desember 2010) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa di Adirejo, tanggal 09 April 2003, telah lahir

Hal. 14 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Tria Indriyani dari pasangan suami istri masing-masing bernama Sukrul dan Poniayah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872032405980002, tanggal 10 Oktober 2016) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Abi Prasetyo adalah penduduk Kota Metro. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pekalongan Nomor 10812295, tanggal 25 Mei 2018) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tria Indriyani dinyatakan lulus dari sekolah menengah pertama pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pekalongan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah Nomor B-36/Kua.08.10.3/Pw.01/3/2021, tanggal 31 Maret 2021) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-

Hal. 15 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan Tria Indriyani dengan Abi Prasetyo dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama dan tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa calon pengantin perempuan belum cukup umur;. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tria Indriyani berada dalam keadaan hamil. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon I dan Pemohon II), orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama Tria Indriyani binti Sukrul;
2. Bahwa Tria Indriyani binti Sukrul lahir di Adirejo, tanggal 09 April 2003. Pada saat ini ia berumur 18 (delapan) belas tahun;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Tria Indriyani binti Sukrul karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
4. Bahwa Tria Indriyani binti Sukrul hendak melangsungkan perkawinan dengan Abi Prasetyo bin Ngadi;

Hal. 16 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Abi Prasetyo bin Ngadi lahir di Ganjar Agung, tanggal 24 Mei 1998. Pada saat ini ia berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
6. Bahwa Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Tria Indriyani binti Sukrul mengisi waktu sehari-hari dengan membantu orang tuanya mengurus rumah tangga;
8. Bahwa Abi Prasetyo bin Ngadi bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Tria Indriyani binti Sukrul berstatus perawan, sedangkan Abi Prasetyo bin Ngadi berstatus jelek. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
10. Bahwa alasan Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
11. Bahwa Tria Indriyani binti Sukrul sedang dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan;
12. Bahwa Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
13. Bahwa antara Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
14. Bahwa Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi sama-sama beragama Islam;
15. Bahwa kedua orang tua Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
16. Bahwa kedua orang tua Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di

Hal. 17 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 18 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan Tria Indriyani binti Sukrul telah hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo*, Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi terbukti telah menjalin cinta dan berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Hubungan antara keduanya telah melewati batas kewajaran, dalam arti telah terjerumus pada perzinahan, suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32. Hal tersebut diperkuat oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yakni P.10, serta keterangan dari Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin

Hal. 19 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadi, keduanya mengemukakan di hadapan sidang bahwa pada saat ini Tria Indriyani binti Sukrul tengah dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* terdapat alasan sangat mendesak bagi Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kondisi kehamilan Tria Indriyani binti Sukrul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia Tria Indriyani binti Sukrul masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Tria Indriyani binti Sukrul masih di bawah ketentuan undang-undang, para Pemohon telah mengajukan bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran). Berdasarkan alat bukti tersebut, usia Tria Indriyani binti Sukrul terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pada saat ini ia berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dalam perkara *a quo* Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.10, pada pokoknya menerangkan bahwa Tria Indriyani binti Sukrul sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu

Hal. 20 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan para Pemohon, memeriksa *legal standing* para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan para Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* para Pemohon, sebagai orang tua (ayah dan ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Hal. 21 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Tria Indriyani binti Sukrul telah hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan. Disamping itu, Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Tria Indriyani binti Sukrul (anak yang dimintakan dispensasi) dan Abi Prasetyo bin Ngadi (calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi) memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan para Pemohon (orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi) serta Ayah kandung calon suaminya dan Ibu kandung calon suami (orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi), mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Tria Indriyani binti Sukrul mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan

Hal. 22 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, sedangkan Abi Prasetyo bin Ngadi mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara Tria Indriyani binti Sukrul dengan Abi Prasetyo bin Ngadi dinilai tidak menghambat pendidikan. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Abi Prasetyo bin Ngadi sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang tua Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Tria Indriyani binti Sukrul dan Abi Prasetyo bin Ngadi dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Hal. 23 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

**قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Tria Indriyani binti Sukrul untuk melangsungkan perkawinan dengan Abi Prasetyo bin Ngadi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 24 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Tria Indriyani binti Sukrul untuk melangsungkan perkawinan dengan Abi Prasetyo bin Ngadi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh **Riana Elfriyani, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn, tanggal 05 April 2021. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh **Jhoni Firmansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

**Riana Elfriyani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Jhoni Firmansyah, S.H.**

Perincian biaya:

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. PNBP         | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |

Hal. 25 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp450.000,00
4. Meterai	Rp <u>10.000,00</u> +
J u m l a h	Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal., Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)